


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ilmu *mantiq*, manusia disebut sebagai *Al-Insanu Hayawanun Nathiq*, dimana kata tersebut memiliki makna bahwa “manusia adalah hewan yang berpikir”.¹ Arti kata *nathiq* memiliki arti berkata-kata atau suka mengeluarkan pendapat berdasarkan pada apa yang ada dalam pikirannya. Ini menandakan bahwa manusia merupakan makhluk yang cerdas dan di beri kecerdasan oleh Allah SWT. Hal tersebut juga menandakan bahwa manusia adalah puncak daripada ciptaan seperti yang dijelaskan dalam Q.S At-Tin ayat 4 yang berbunyi:



لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik.²

Pada tafsir *Al-Mukhtashar* dijelaskan bahwasanya tafsiran dari ayat 4 surat At-Tin ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan tubuh yang tegak, sehingga dapat memakan makanannya dan Allah SWT menciptakannya juga dengan kemampuan yang hebat, seperti memahami, mengatur, berbicara, mengatur harta benda, melakukan interaksi dengan manusia lainnya, berbuat bijak, mengelola Bumi dan lainnya sehingga memungkinkannya manusia menjadi seorang *Khalifah* di muka bumi.

Dalam berkehidupan di bumi, manusia di rancang untuk bagaimana mereka mengatur dunia sebaik-baiknya, karena manusia merupakan seorang *Khalifah* dan hal tersebut merupakan sebuah *fitrah* yang melekat di dalam diri manusia. Pada al-quran, sudah dijelaskan bahwa manusia diciptakan ke bumi

¹ Dr.s. H. Mundiri, *Logika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 12.

² Q.S At-Tin (95): 4

untuk menjadi seorang *khalifah* (pengganti/pemimpin) di bumi sesuai dalam bunyi Q.S Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sebenarnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”³

Pada dasarnya manusia yang ada di muka bumi seluruhnya adalah seorang pemimpin, maka banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT untuk mengatur bumi beserta isinya. Dalam mengatur segala aktivitas di bumi, sudah pasti manusia banyak mengalami permasalahan yang dihadapi di karenakan tantangan zaman dan berubahnya adat istiadat serta kebiasaan yang pernah dilakukan; apalagi yang bersinggungan dengan hubungan manusia. Dalam Islam, hal tersebut dinamakan dengan *Muamalah*.

Islam sebagai ajaran dan agama yang hak lagi sempurna dari Allah SWT untuk memandu umat manusia agar berkehidupan sesuai dengan *fitrah* nya sebagai seorang *Khaliffah Fill Ard* di bumi, telah memberikan pengajaran yang penting bagi umat manusia. Pengajaran itu dibagi ke dalam dua konsep hubungan asasi yang harus kita implementasikan dalam kehidupan, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya beserta dengan segala aturan dan konsekuensi yang telah ditetapkan (ibadah *mahdah*), dan yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesama manusia yang lain yang berkenaan dengan aspek duniawi dan sosial kemasyarakatan (*muamalah*).⁴

Secara sederhana dapat diartikan bahwa *muamalah* merupakan konsep hubungan yang menekankan keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah

³ Q.S Al-Baqarah (2): 30

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm.11.

SWT yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda.⁵

Muamalah adalah suatu bentuk konsep yang berkenaan dengan hubungan yang sangat utuh, dimana bentuk implementatif dari konsepnya adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain serta manusia dengan Tuhannya. Hubungan antara manusia dan manusia lainnya dalam muamalah mencakup banyak hal, seperti berpolitik (*siyasah*), mentaati dan membuat suatu produk hukum (*syariah*) agar menciptakan tatanan dunia yang baik dan harmonis, berniaga (berdagang) dan masih banyak lagi hal-hal yang menyentuh ranah hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Pada kajian dari ilmu *muamalah* memang banyak sekali cabang-cabang pembahasan yang berkenaan dengan hubungan antar manusia, karena kesemuanya adalah suatu permasalahan yang selalu dan akan terjadi dalam konteks sosial kemasyarakatan. Topik yang selalu hangat dalam kajian ilmu *muamalah* karena pembahasan ini sudah ada dari zaman para nabi hingga zaman modern sekarang ini adalah terkait permasalahan *muamalah* dalam konteks jual beli.

Jual beli merupakan suatu bentuk proses interaksi dari hubungan sosial yang menjadi media dalam memberikan sebuah timbal balik dalam memenuhi kebutuhan hidup serta peningkatan dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Praktik daripada jual beli sudah ada dari zaman dahulu, ketika sistem jual beli masih berupa tukar menukar barang (*barter*) hingga zaman modern sekarang ini yang sistem jual beli nya sudah mulai beragam dan variatif.

Pada konsep jual beli di dalamnya terdapat dua orang yaitu penjual dan pembeli dimana penjual memiliki objek barang yang dijual untuk nantinya akan di jual dan di tawarkan kepada orang-orang atau masyarakat yang

⁵ Hadi Daeng Mapuna, *Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kodifikasi dan Imam-Imam Mujtahid*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol, 7, No. 11 (2018).

membutuhkan. Sedangkan seorang pembeli adalah seseorang yang memiliki barang tukar yang memiliki nilai yang sama seperti contohnya uang, dimana kemudian barang tukar tersebut akan ditukar dengan barang yang menjadi kebutuhan dan keinginannya.

Pada era zaman dahulu dimana manusia belum mengenal mata uang, sistem jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli harus saling bertemu dan di antara kedua pihak akan saling bertukar barang dengan barang lain yang memiliki nilai. Kegiatan jual beli tersebut dinamakan dengan sistem jual beli barter. Contoh dari sistem jual beli barter adalah, ketika ada pembeli yang ingin membeli susu sapi yang dijual oleh penjual dan pembeli memiliki barang tukar yang memiliki nilai yang cukup sebagai mata uang semisal ikan dari hasil laut, maka baik penjual maupun pembeli dapat melakukan transaksi jual beli barter tanpa adanya suatu hambatan. Namun sistem jual beli ini tidak bertahan lama karena zaman yang terus berkembang maju.

Pada era pasar tradisional, manusia mulai menciptakan sebuah mata uang sebagai suatu alat pembayaran yang sah.⁶ Pada era pasar tradisional, mata uang yang digunakan berupa kepingan emas dan perak yang berbentuk seperti koin. Pada sistem jual beli yang dilakukan, penjual dan pembeli mulai menggunakan mata uang emas dan perak yang berbentuk koin ini sebagai alat pembayaran yang sah. Contohnya, pembeli ingin membeli daging sapi dari penjual dan penjual menjual dengan harga 5 koin emas. Sehingga pembeli memberikan 5 koin emas tersebut dan menerima daging sapi itu sebagai barang yang dibutuhkan dan yang sudah dibeli oleh pembeli.

Pesatnya perkembangan zaman dan semakin banyaknya teknologi yang lahir sebagai akibat dari adanya revolusi industri di Inggris, menyebabkan sistem jual beli di era modern seperti sekarang ini semakin variatif. Mulai dari sistem jual beli *online* dimana penjual dan pembeli yang tidak harus bertemu untuk membeli suatu barang, sistem jual beli *COD* dimana barang yang dijual

⁶ Irma Yuliani, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Pasaman: CV. Azka Putra, 2022), hlm. 18.

di antarkan dulu kepada pembeli dan baru dari situ pembeli membayar barang tersebut dengan sejumlah uang, sistem jual beli borongan dimana pembeli ingin membeli barang dengan jumlah yang besar dan masih banyak lagi sistem jual beli yang dapat dilakukan di zaman modern. Tidak hanya di pasar, jual beli yang dilakukan pun bisa dilakukan di pasar tradisional, pasar modern seperti *supermarket* dan berbelanja secara *online*.

Pada perjalanannya sistem jual beli tidak begitu saja di praktikan dengan sederhana, namun di dalamnya terdapat juga permasalahan-permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang timbul dalam praktik jual beli begitu banyak, mulai dari adanya kecurangan, penipuan, pemaksaan dan masih banyak permasalahan-permasalahan lain di dalamnya. Pesatnya perkembangan zaman memungkinkan permasalahan yang ada pada jual beli pun semakin rumit dan variatif. Pada jual beli, dikenakan sebuah syarat-syarat dan aturan agar jual beli berjalan baik dan menimbulkan kemaslahatan untuk yang melakukannya. Hadirnya Islam, merupakan sebuah pencerahan dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan; terkhusus mengenai jual beli.

Islam sangatlah mengatur terkait segala hal yang berkenaan dengan urusan antara manusia dengan manusia yang lain, maupun mengatur mengenai urusan antara manusia dengan Tuhan. Islam sebagai suatu landasan yang memiliki nilai transformatif menjadi jawaban dalam memenuhi kebutuhan serta menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat umum dan khususnya pada masyarakat Islam. Hal itu dapat terjadi karena Islam merupakan sebuah rahmat bagi seluruh alam, ini di tegaskan dalam Q.S Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.⁷

⁷ Q.S Al-Anbiya (21): 107

Islam yang nilainya begitu transformatif dan tidak lekang oleh perkembangan zaman, pada akhirnya pula dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab persoalan-persoalan manusia dalam konteks jual beli. Islam sangat mengatur jual beli sesuai tata cara pada syariat Islam, seperti dalam jual beli haruslah memenuhi terkait rukun dan syarat-syarat yang harus terpenuhi agar jual beli tersebut menjadi sah.

Jual beli bila dilihat dalam aspek bahasa dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syara', jual beli adalah suatu bentuk dari perjanjian tukar menukar benda ataupun barang yang memiliki nilai yang melekat secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan dari perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara'.⁸ Sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara', maksudnya ialah memenuhi daripada persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan aspek jual beli sehingga bilamana dari syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti hal tersebut tidaklah sesuai dengan kehendak syara. Setelah dari jual beli dilakukan dengan cara yang sah, barang yang dijual menjadi hak milik daripada pembeli sedangkan uang yang dibayarkan oleh pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi hak milik daripada penjual.

Jual beli merupakan salah satu dari bidang muamalah dan merupakan suatu dari kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dapat terpenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam aspek pelaksanaannya haruslah selalu mengingat prinsip-prinsip yang ada pada muamalah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk dari *muamalah* adalah *mubah*, kecuali yang telah ditentukan oleh sumber hukum asal yakni *al-Qur'an* dan *sunnah* Rasul.

⁸ Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, M.A., *Fiqih Kontemporer* (Bogor: QAF Media, 2018), hlm. 337-338.

2. *Muamalah* di dasari atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. *Muamalah* di dasari atas dasar dari pertimbangan yang mendatangkan manfaat, kemaslahatan dan menghindarkan dari *mudharat* dalam hidup masyarakat.
4. *Muamalah* dilakukan dengan cara memelihara nilai-nilai dari keadilan, menghindari unsur-unsur yang melahirkan penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁹

Jual beli dalam pandangan Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang-orang yang terjun langsung ke dunia usaha, memiliki kewajiban dalam mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah (*sahih*) atau tidak (*fasid*). Ini di maksudkan agar *bermuamalah* berjalan dengan sah dan terlepas dari segala sikap dan tindakan yang jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Ajaran Islam sangatlah memberikan pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa.¹⁰

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi aspek dalam rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu hal yang haruslah ada dalam jual beli. Apabila salah satu daripada rukun jual beli tidak dapat terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak dapat dilakukan. Pada jual beli, terdapat empat macam syarat dalam praktik Jual-beli, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqod*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *luzum*. Secara umum tujuan dari adanya semua syarat tersebut antara lain adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia.¹¹

Permasalahan pada jual beli yang begitu banyak jenisnya, pada akhirnya membawa penulis untuk mengangkat persoalan jual beli cabai merah yang ada di Pasar Anyar Kota Bandung yang jika dilihat lebih dekat, maka ada beberapa

⁹ Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 15-16.

¹⁰ Dr. Andri Soemitra, M.A, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 9.

¹¹ Palmawati Tahir D. H, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 40.

hal yang menarik untuk dikaji. Pasar Anyar di Kota Bandung merupakan pasar tradisional yang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat di Kota Bandung. Pada pasar Anyar, sistem jual beli yang digunakan antara penjual dan pembeli begitu variatif. Banyak di antara penjual dan pembeli yang bertransaksi secara langsung, ada juga beberapa penjual dan pembeli yang cukup bertransaksi lewat *Handphone*, ada praktik jual beli yang dilakukan dengan sistem jual beli eceran dan ada juga yang menggunakan sistem jual beli dengan cara diborong. Pada praktik jual beli cabai merah di pasar Anyar Kota Bandung, sistem jual beli yang diterapkan menggunakan dua sistem jual beli, yakni jual beli cabai merah dengan sistem eceran dan jual beli cabai merah dengan sistem borongan.

Pada banyaknya masalah yang terjadi dalam jual beli cabai merah di pasar Anyar Kota Bandung, yang menarik untuk dibahas adalah jual beli cabai merah dengan sistem borongan. Sebagai contoh permasalahan pada jual beli cabai merah dengan sistem borongan, ada permasalahan terkait timbangan yang dimana ketika cabai dikemas dalam karung terkadang memiliki berat yang berbeda-beda setelah dilakukan pengecekan ulang. Ada juga permasalahan terkait kualitas daripada cabai merah yang mana bila dibeli dengan cara borongan, cabai merah yang dibeli hanya bisa di lihat dari bagian atasnya saja, tidak bisa melihat secara keseluruhan dalam karung. Hal ini dapat menyebabkan adanya cabai merah yang kualitasnya sudah tidak baik, ikut masuk kedalam karung cabai merah yang sudah dibeli oleh pembeli. Sehingga dari permasalahan ini menimbulkan adanya sebuah ketidakpastian dalam timbangan dan ketidakpastian terkait kualitas daripada cabai merah, sistem jual beli cabai merah dengan sistem borongan di pasar Anyar Kota Bandung sangat mungkin terjadinya praktik *Gharar*. Kondisi inilah yang menyebabkan persaingan yang semakin ketat diantara pedagang dan dalam menarik minat dan perhatian dari pembeli untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pasar Anyar adalah pasar tradisional besar yang ada di Kota Bandung, pasar ini menjadi sebuah pusat dalam melakukan berbagai aktivitas perbelanjaan terkhusus pada praktik jual beli pada cabai merah. Tidak semua

pedagang cabai merah di pasar Anyar menggunakan sistem borongan, karena pedagang yang menggunakan sistem borongan hanya pedagang yang biasanya sudah banyak pembeli tetap yang suka membeli dengan jumlah banyak. Mayoritas pedagang cabai merah di pasar anyar menggunakan sistem eceran. Banyak juga dari pedagang cabai merah menggunakan sistem jual beli yang dilakukan di pasar Anyar Kota Bandung sesuai dengan aturan-aturan agar transaksi yang di lakukan menjadi sah. Kendati demikian, ada juga pedagang cabai merah yang melakukan segala cara untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Seperti melakukan tindak kecurangan dengan memberatkan timbangan dengan batu, memasukan cabai merah yang kondisinya sudah tidak baik dan dicampurkan dengan cabai merah yang kondisinya baik dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Dari temuan yang didapatkan, permasalahan diatas lebih terperinci terjadi pada pembeli cabai merah yang bernama bapa Arga. Bapa Arga merupakan seorang pembeli cabai merah yang memiliki usaha di bidang kuliner. Bapa Arga mendapatkan cabai merah dari pedagang yang biasa ia beli di pasar Anyar. Responden menuturkan:

“Saya merupakan seorang pedagang mie baso di daerah Lodaya dan sudah biasa membeli bahan baku secara borongan selama hampir 12 tahun. Saya membeli cabai merah dengan sistem borongan karena harga jual yang ditawarkan relatif lebih murah ketimbang harga jual dipasar dan tempat lain. Tetapi terkadang cabai merah yang diterima tidak semua kualitasnya bagus seperti yang ada di atas karung. Terkadang banyak cabai merah yang sudah tidak layak konsumsi sehingga menimbulkan kerugian. Biasanya penjual akan memberikan potongan karena hal tersebut, tetapi disini lainpun kadang berat cabai merah yang dibeli tidak sesuai saat dilakukan penimbangan ulang dilokasi pengolahan. Karena barang yang kita beli kan sudah dalam karung dan menggunakan karung untuk jumlah berat barang yang kita beli, tetapi suka ada selisih jumlah berat barang yang dibeli sesuai akad di awal dan berat yang kita terima berbeda, walau selisihnya tidak jauh sekali tetapi sangat merugikan pihak pembeli.”¹²

Dari gambaran di atas terlihat jelas, bahwa proses jual beli cabai dengan sistem borongan terkhusus jual beli cabai merah yang ada di pasar Anyar Kota Bandung terdapat unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian bagi

¹² Hasil Wawancara Dengan Bapa Arga

pembeli. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI CABAI MERAH DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi Kasus Jual Beli Cabai Merah di Pasar Anyar Kota Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli cabai merah dengan sistem borongan di Pasar Anyar Kota Bandung?
2. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Al-Ba'i terhadap hukum jual beli cabai merah dengan sistem borongan di Pasar Anyar Kota Bandung dalam perspektif fiqh al-ba'i?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli Cabai Merah dengan sistem borongan di Pasar Anyer Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Fiqh Al-Ba'i terhadap hukum jual beli Cabai Merah dengan sistem borongan di Pasar Anyer Kota Bandung dalam perspektif fiqh al-ba'i.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam rangka pengembangan wawasan dan khazanah keilmuan yang

fokus dibidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada jual beli sayur dengan sistem borongan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktisnya, hasil dari penelitian skripsi ini semoga bisa menjadi bahan pertimbangan antara teori yang dipelajari dengan praktik yang terjadi di lapangan untuk kemudian dijadikan bahan acuan sebagai sumber pengetahuan dalam menambah wawasan berfikir terkait dengan objek yang diteliti, dan memungkinkan untuk adanya penelitian lebih lanjut mengenai tema ini.

E. Studi Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, untuk menimbulkan adiwarna penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang dirasa memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Dalam studi terdahulu ini yang dijadikan acuan oleh penulis bukanlah kemiripan judulnya, akan tetapi yang penulis lihat adalah inti dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, apakah ada kemiripan atau tidak dalam pengambilan bahan-bahan yang sedang diteliti. Berikut adalah uraian studi terdahulu yang penulis uraikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	“Praktek Jual Beli Minyak Tanah Di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Islam”	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli yang	Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya lebih banyak membahas tingkat kebutuhan konsumen serta

		mengandung ketidakpastian (<i>Gharar</i>).	barang yang sulit didapatkan.
2	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)”	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli yang mengandung ketidakpastian (<i>Gharar</i>).	Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya lebih berfokus pada praktik jual beli menggunakan sistem taksiran.
3	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah)”	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli yang mengandung ketidakpastian (<i>Gharar</i>).	Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya lebih berfokus pada praktik jual beli menggunakan sistem tebas.
4	“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SAYURAN DENGAN SISTEM BORONGAN Studi	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan	Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya lebih generik dalam objek pembahasan jual belinya,

	Kasus di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi”	jual beli yang mengandung ketidakpastian (<i>Gharar</i>).	sehingga tidak terfokus pada salah satu objek jual beli dengan sistem borongan.
5	“SISTEM JUAL BELI SAYUR SECARA BORONGAN DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)”	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli yang mengandung ketidakpastian (<i>Gharar</i>).	Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya lebih berfokus pada praktik penerapan ekonomi islam dan perilaku ekonomi manusia.

F. Kerangka Berfikir

Akad dibagi kedalam dua hal yaitu akad tabarru dan akad tijari. Secara definisi, akad tabarru merupakan sebuah akad yang dilakukan atas dasar kebaikan, yaitu tolong menolong dengan mengharap pahala dan ridho dari Allah SWT. Sedangkan akad tijari merupakan sebuah akad yang mana bentuk akadnya adalah sebuah perjanjian atau kontrak yang memiliki kepentingan untuk menghasilkan keuntungan secara komersil. Salah satu bagian daripada akad tijari adalah jual beli.

Transaksi ekonomi yang berkembang dewasa ini dan bahkan berlangsung memenuhi kebutuhan umat manusia dari awal adanya manusia hingga sekarang ini adalah jual beli. Kegiatan jual beli berlangsung sejak kehadiran manusia walaupun masih dalam bentuk sederhana. Pada mulanya jual beli hanya berlangsung secara barter, yaitu penukaran barang dengan barang, dan perkembangan selanjutnya berlangsung antara penjual dengan pembeli

dengan penukaran barang dengan sesuatu yang disimbolkan yang dipandang memiliki nilai atau *value*.¹³ Jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam praktik jual beli dalam islam adalah tidak adanya praktik riba dan *gharar*.

Dalam *Al-Quran* terdapat *al-bai'* yang direlevankan dengan jual beli. *Al-bai'* tampaknya menjadi sebuah kegiatan transaksi yang tidak hanya dipandang oleh *Al-Quran* sebagai suatu kegiatan ekonomi saja, tetapi juga sebagai syarat dengan dimensi yang transenden. Teori jual beli dalam hukum Islam mengajarkan bahwa setiap pemeluknya agar selalu berusaha mencari karunia Allah dengan cara bermuamalah secara jujur dan benar, serta jual beli merupakan kegiatan muamalah yang dihalalkan Allah SWT.¹⁴

Jual beli merupakan suatu bagian dari *ta'awun* (rasa saling tolong menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang sedang membutuhkan sebuah uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti pula menolong pembeli yang sedang membutuhkan suatu barang untuk digunakan ataupun dikonsumsi. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang sangat mulia dan pelakunya akan mendapat keridhaan dari Allah Swt. Bahkan Rasulullah Saw menegaskan bahwa penjual yang berlaku dengan jujur dan benar kelak di akhirat nanti akan ditempatkan bersama para nabi-nabi, syuhada, dan orang-orang yang saleh.¹⁵

Sebelum membahas lebih mendalam tentang apa itu jual beli, ada baiknya diketahui terlebih dahulu pengertian daripada jual beli itu sendiri. Jual beli atau dalam bahasa arab biasa disebut dengan istilah *al-bai'* menurut etimologi adalah suatu kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (*muaqabalatu syai'in bi syai'in*),¹⁶ Dia termasuk kata benda yang

¹³ Abdul Qoyum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), hlm.113

¹⁴ Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 139.

¹⁵ Dr. Oni Sahroni, M.A, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), hlm. 89.

¹⁶ Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta, Prenada Media Group, 2019) hlm. 8.

berlawanan yaitu kata yang diartikan sesuatu dan lawan katanya, seperti *syira'* membeli. Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) sebagai tukar menukar yang mutlak. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa ialah suatu kegiatan tukar-menukar apa saja, baik itu kegiatan tukar-menukar antara barang dengan barang, barang dengan uang ataupun uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firman Allah dalam QS.al-Baqarah 2: 16:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۖ فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: Merekalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perdagangannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.¹⁷

Ayat ini menunjukkan kesesatan ditukar dengan petunjuk. Dalam ayat lain yaitu QS. at-Taubah 9: 111, dinyatakan bahwa harta dan jiwa ditukar dengan surga:

۞ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung.¹⁸

¹⁷ Q.S Al-Baqarah (2): 16

¹⁸ Q.S At-Taubah (9): 111

Dasar hukum yang melandasi terkait daripada jual beli dalam Islam bisa diketahui berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Yang artinya: Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabatnya mengenai tentang pekerjaan apa yang paling baik, maka Rasulullah SAW pun menjawab: Pekerjaan yang baik adalah usaha dari tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)¹⁹

Dari hadist diatas bisa dilihat bahwa jual beli merupakan suatu pekerjaan yang paling baik bilamana jual beli itu berkah. Berkah disini adalah bahwa jual beli yang dilakukan, baik dari penerapan akad hingga terjadinya jual beli harus sesuai dengan syariat-syariat Islam; Sehingga melahirkan keberkahan yang baik untuk penjual maupun pembeli yang membeli suatu barang. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam hadist nabi yang berbunyi:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

Yang artinya: Para pedagang yang berlaku jujur, suatu saat ketika dibangkitkan di hari akhir akan dibangkitkan Bersama para nabi, shiddiqiin dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi)²⁰

Dalam hadist diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa keutamaan sebagai pedagang yang berlaku adil dan jujur sangatlah mulia dan itulah yang menjadi alasan mengapa jual beli yang dilandasi dengan akad dan niat yang baik akan diberkahi oleh Allah SWT. Bisa ditarik kesimpulan, untuk mendapatkan keberkahan dari aktifitas jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, maka ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar jual beli yang dilakukan itu berkah dan sesuai dengan syariat Islam.

¹⁹ HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim

²⁰ H.R At-Tirmidzi


Rukun jual beli ada 3 macam, *pertama* adanya pihak antara penjual dan pembeli (orang yang berakad). *Kedua* adanya sebuah Ijab Qobul atau Shigat dan yang ketiga adanya sebuah barang atau objek yang dijual atau yang ingin dibeli. *Ketiga* rukun tersebut haruslah terpenuhi, karena jika salah satu dari rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan jual beli.

Adapun syarat daripada sahnya jual beli sesuai dengan rukun daripada jual beli yang dikemukakan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan akad haruslah orang yang berakal dan masing-masing adalah orang yang berbeda saat melakukan akad.
2. Terjadinya Ijab Qobul dan rasa kerelaan dari kedua belah pihak.
3. Syarat-syarat barang yang akan ditukar. Yakni adanya suatu objek yang akan dijual atau objek tersebut tidak ada ditempat, tetapi penjual dapat mengadakan barang tersebut saat pembeli hendak membeli objek tersebut, barang yang dijual haruslah bermanfaat dan membawa kemaslahatan, barang yang dijual haruslah milik seseorang atau penjual, dapat diukur, ditimbang, dihitung ataupun diastakan.²¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²¹ Nur Faizin Muhith, dkk, Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Syariah, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019) hlm. 33



Gambar 1.1

Kerangka Berfikir

G. Langkah-Langkah Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan baik apabila dalam penelitian tersebut memperhatikan antara kesesuaian teknik yang digunakan dengan alur

pemikiran umum dari gagasan teoritis. Sehingga dalam penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Yaitu suatu metode yang mana berfungsi untuk mendeskripsikan suatu hal ataupun memberikan gambaran terhadap objek yang tengah diteliti melalui pengambilan data atau sampel yang telah terkumpul tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang sifatnya untuk umum.

2. Jenis Data

Penelitian ini termasuk kedalam kategori atau jenis penelitian lapangan (*field research*)²² dengan pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan kualitatif sangat menekankan pada analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan erat dengan dinamika hubungan antar fenomena yang sedang diamati dan menggunakan logika yang ilmiah.²³ Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Anyar Kota Bandung.

3. Sumber Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, ada dua sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.

A. Data Primer

Data utama bersumber dari data observasi dan wawancara yang asli atau sumber pertama yang biasa kita sebut sebagai sumber informan (narasumber).²⁴ Data primer ini penulis dapatkan melalui hasil observasi dan wawancara langsung dengan beberapa sumber seperti pada gambar di bawah ini:

²² Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Bumi Aksara, 2018), hlm. 21.

²³ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Bumi Aksara, 2018), hlm. 80.

²⁴ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2016), hlm. 206.

Tabel 1.2

Daftar Nama Narasumber

No	NAMA	Keterangan
1.	Arga	Pembeli
2.	Asep	Penjual
3.	Elsa	Penjual
4.	Fachmi	Pembeli
5.	Rusmani	Penjual
6.	Tini	Pembeli
7.	Wahyu	Pengurus pasar Anyar

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tidak langsung yang diperoleh dengan suatu dokumen-dokumen yang bersumber dari buku, jurnal ataupun bahan bacaan terkait dengan judul penelitian maupun data-data yang terkumpul. Sifat dari sumber data ini untuk membantu agar dapat menunjang dalam melengkapi ataupun menguatkan data yang telah didapatkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan wawancara dan dari hasil yang didapatkan dari dokumen untuk memperoleh informasi yang benar antara teori yang diperoleh dengan praktik yang ada di lapangan.

a. Pengamatan atau Observasi Langsung

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik jika dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Menurut Patton, observasi adalah metode dasar pengumpulan data dalam penelitian khususnya penelitian yang menerapkan metode kualitatif agar

mendapatkan data yang akurat dan berguna. Teknik observasi yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah observasi langsung yang terstruktur dan dirancang secara sistematis tentang apa saja yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya.

b. Interview atau Wawancara Terstruktur

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang berbentuk pertanyaan terbuka secara lisan disertai dengan pertanyaan yang diajukan langsung dalam wawancara kepada pihak-pihak yang terkait agar dapat memberikan informasi tentang data yang sedang diperlukan. Secara umum teknik wawancara terbagi menjadi dua macam, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik wawancara yang menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan wawancara yang tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan tidak merumuskannya diawal.²⁵

Dari penjelasan diatas maka penulis menerapkan teknik wawancara yang terstruktur, yaitu penulis sudah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak penjual cabai merah terkait.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sebuah proses pengumpulan data yang menggunakan berbagai literaturseperti dari buku-buku, artikel maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari sumber yang valid tersebut bisa dijadikan sebagai landasan ataupun sumber data pelengkap untuk konsep, teori ataupun praktiknya.

²⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2016), hlm. 148.

d. Dokumentasi

Yaitu sebuah metode pengumpulan data yang bersifat dokumenter dan mempunyai relevansi dengan penelitian. Semua dokumen yang dimaksud adalah dokumen atau data yang berkaitan dan dirasa perlu untuk dijadikan sebagai bahan pelengkap dan pendukung bagi data yang sedang diteliti.²⁶

e. Analisis Data

Adapun Langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data serta informasi terkait jual beli dengan sistem borongan.
2. Menyeleksi data. Yakni suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang telah didapat untuk penelitian.
3. Menganalisis data merupakan tahapan dari rangkaian proses penelitian karena akan memuat beberapa gambaran dari jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini.
4. Singkatnya tahapan ini merupakan tahapan akhir dari penelitian, dari kesimpulan tersebut kita akan mengetahui seputar hasil akhir dari penelitian.

²⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2016), hlm. 203.